

**PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA KAITAN  
DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TESIS**

**OLEH**

**ISKANDAR MUDA SIPAYUNG  
NPM. 141803031**



**PROGRAM STUDY MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA KAITAN  
DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**ISKANDAR MUDA SIPAYUNG  
NPM. 141803031**

**PROGRAM STUDY MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak  
Pidana Perlindungan Konsumen  
**N a m a** : Iskandar Muda Sipayung  
**N P M** : 141803031

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, M.S**

**Dr. Marlina, SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**Dr. Marlina, SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 26 Agustus 2016**

---

---

**Nama : Iskandar Muda Sipayung**

**NPM : 141803031**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Tan Kamello., SH., MS**

**Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Dedi Hariyanto., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 27 Juni 2016



ISKANDAR MUDA SIPAYUNG

## ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia memberikan pengertian bahwa sebuah perjanjian yang merupakan perbuatan hukum di bidang perdata memiliki aspek pidana. Aspek pidana yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia tertulis pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, khususnya Pasal 18, mengenai ketentuan klausula baku. Aspek pidana lainnya adalah sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai institusi yang lahir dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dan melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan kaitan penyidikan tidak pidana perlindungan konsumen dengan perjanjian jaminan konsumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis yang kemudian dilakukan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal terhadap undang-undang yang saling terkait untuk melihat adanya suatu harmonisasi dan kepastian dalam sistem hukum yang ada. Untuk lebih mempertajam hasil penelitian dilakukan juga analisis efektivitas terhadap kasus.

Hasil penelitian memberikan suatu gambaran bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki masalah pada Pasal 15 mengenai ketentuan tata cara eksekusi yang bertentangan dengan HIR/RBg. Begitu juga antara Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terjadi suatu inkonsistensi pada penerapan dan pelaksanaannya. Terhadap perjanjian yang mengandung klausul baku, pelaku usaha dan/ atau pengurusnya dapat dipidanakan, sesuai dengan Pasal 18 jo Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat merevisi pasal-pasal tersebut demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak.

**Kata Kunci** : BPSK, Jaminan Fidusia, Perlindungan Konsumen, Tidak Pidana Jaminan Fidusia.

## ABSTRACT

*Investigation of criminal offenses relating to consumer protection fiduciary agreement gives the sense that an agreement is a legal act in the field of civil have a criminal aspect. Criminal aspect related to fiduciary agreement written in Article 62 of Law No. 8 of 1999 on the Protection kosumen, particularly Article 18, concerning the provision of standard clauses. Other criminal aspect is as written in Article 35 and Article 36 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as an institution born of the Act on Consumer Protection has the duty and authority, one of which is to supervise the inclusion of standard clauses and reported to investigators the public in case of violation of the provisions of this Act (Act Protection Consumer).*

*This study is a normative legal research, descriptive eksplanitif aims to illustrate, disclose and clarify the criminal investigation is not consumer protection with consumer security agreement. Analyses were performed using juridical approach is then performed vertical and horizontal synchronization of the statute of interrelated to see a harmonization and certainty in the legal system. To further refine the results of research conducted also analysis of the effectiveness of the case.*

*The results of the study provides an overview of that Act Fiduciary has the issue of Article 15 concerning the procedures of execution as opposed to HIR / RBg. Likewise, the Article 54 paragraph (3) and Article 56 paragraph (2) of the Consumer Protection Act there is a lack of consistency in the application and implementation. To the treaty that contains a standard clause, entrepreneurs and / or managers can be criminalized, in accordance with Article 18 in conjunction with Article 62 of the Consumer Protection Act. Suggested to the Government and Parliament of the Republic of Indonesia to revise those chapters in order to create legal certainty for all parties.*

*Keywords: BPSK, Fiduciary, Consumer Protection, Crime Fiduciary.*

## Daftar Singkatan

1. BW : Burgelijk Wetboek Voor Indonesie
2. BPSK : Badan Perlindungan Konsumen
3. HIR : Het Herziene Indonesisch Reglement
4. Jo : Junc to
5. KUHAPidana : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
6. KUHAPerdata : Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
7. KUHPidana : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
8. KUHPerdata : Kitab Undang-undang Hukum Perdata
9. LP : Laporan Kepolisian
10. Perkap : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
11. Perkabareskrim : Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal
12. PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
13. POLDA : Kepolisian Daerah
14. Polri : Polisi Republik Indonesia
15. PP : Peraturan Pemerintah
16. RI : Republik Indonesia
17. RIB : Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
18. RBg : *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura.* (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura)
19. SP3 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan



20. SOP : Standar Operasional Prosedur
21. SPKT : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
22. SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
23. UU : Undang-undang
24. UUFJ : Undang-undang Jaminan Fidusia
25. UUPK : Undang-undang Perlindungan Konsumen
26. Kepmenperindag : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
27. Kepmenkeu : Keputusan Menteri Keuangan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ISKANDAR MUDA SIPAYUNG

Tempat, Tanggal lahir: Silau Rakyat, 17-08-1985

Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. W.R. Supratman, Lk. Air Bersih, Kelurahan Padang  
Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan  
Batu.

Nama Istri : RAMIDA YENNI RITONGA, AM. Keb.

Nama Anak : 1. MHD. NAZMIL DAFA SIPAYUNG.  
2. AZKA AL SAJID SIPAYUNG.

Riwayat Pendidikan:

1. SD : Madrasah Ibtidaiyah, Silau Rakyat, Sei Rampah, lulus tahun 1997
2. SMP : Madrasah Tsanawiyah, Silau Rakyat, Sei Rampah, lulus tahun 2000
3. SMA : Sekolah Menengah Umum Kartini Utama, Sei Rampah, lulus tahun  
2003
4. S1 : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu, Rantauprapat, lulus 2010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan Dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya' kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
5. Kapolres Labuhan Batu AKBP Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H.
6. Kasatreskrim Polres Labuhanbatu AKP Hady S. Siagian, SH., S.I.K.
7. Kopol Hendra Eko Triyulianto, SH., SIK.
8. Kanit Idik I Satreskrim Polres Labuhanbatu Iptu Bobi V Pranata, S.I.K.
9. Ayahanda alamarhum Muchtar Sipayung dan Ibunda Saiyah
10. Mertua Drs. H. Ramlan Ritonga dan Hj. Faridah Hanum Hasibuan
11. Isteri Ramida Yenni Ritonga, Am. Keb dan ananda Mhd Nazmil Dafa Sipayung, Azka Alsazid Sipayung
12. Serta semua saudara/keluarga.
13. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Medan Area seangkatan 2016.
14. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA KAITAN DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH., MS, dan Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, atas segala jerih payahnya telah meluangkan waktu untuk bimbingan serta memberikan saran dan masukan-masukan, sehingga tesis ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Rantauprapat, Juni 2016

**P e n u l i s**

**ISKANDAR MUDA SIPAYUNG**



## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Abstrak .....	iv
Daftar Riwayat Hidup .....	vii
Ucapan terima kasih .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Singkatan .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi.....	9
1.7 Metode Penelitian.....	15
1.7.1 Jenis Penelitian .....	15
1.7.2 Sifat Penelitian .....	15
1.7.3 Metode Pendekatan .....	16
1.7.4 Data dan Sumber Data .....	19
1.7.5 Alat Pengumpul Data .....	20
1.7.6 Analisis Data .....	21
 <b>BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
2.1 Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Jaminan Fidusia .....	24

2.1.1	Pengertian Jaminan Fidusia.....	24
2.1.2	Asas-asas Hukum Jaminan Fidusi .....	25
2.2	Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen .....	31
2.2.1	Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	31
2.2.2	Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	33
2.3	Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian .....	35
2.3.1	Perjanjian Dan Perjanjian Standar (Perjanjian Baku).....	35
2.3.2	Asas-asas Hukum Perjanjian.....	47
2.4	Keterkaitan antara Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Hukum Perlindungan Konsumen .....	52
2.4.1	Singkronisasi antara Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Hukum Perlindungan Konsumen.....	52
2.4.2	Hubungan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Hukum Perlindungan Konsumen.....	54
<b>BAB III KETENTUAN TINDAK PIDANA PASAL 263 dan 372 KUHP DALAM HUBUNGAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA</b>		
3.1	Tindak Pidana Dalam Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia .....	57
3.2	Tindak Pidana Dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	60
3.2.1	Tindak Pidana Menurut Hukum Perlindungan Konsumen .	60
3.2.2	(BPSK) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	63
3.3	Kaitan Penyelidikan Tindak Pidana dalam Perjanjian Fidusia Dengan Perlindungan Konsumen.....	67
3.3.1	Substansi Penyelidikan Tindak Pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	67

3.3.2	Sistem Hukum Dalam Penegakan Hukum Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Konsumen.....	68
3.4	Ketentuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana .....	79
3.4.1	Dasar Hukum Penyidik dan Penyidikan Menurut Peraturan perundang-undangan.....	79
3.4.2	Kewenangan Penyidik.....	87
<b>BAB IV PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR: 756/PEN/BPSK-MDN/2015, TANGGAL 14 JANUARI 2016</b>		
4.1	Posisi Kasus .....	91
4.2	Analisis Putusan BPSK Nomor: 756/Pen/BPSK-MDN/2015 .....	93
4.2.1	Isi Putusan BPSK Nomor: 756/Pen/BPSK-MDN/2015 ....	93
4.2.2	Analisis Putusan BPSK Nomor: 756/Pen/BPSK-MDN/2015	95
4.2.3	Analisis Atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 691 Tahun 2014	99
4.3	Penyidikan Terhadap Pelanggaran Perjanjian Jaminan Fidusia Terkait Dengan Putusan BPSK Nomor: 756/Pen/BPSK-Mdn/2015.....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	108
5.2	Saran .....	112
	Daftar Pustaka .....	114

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit.

Salah satu lembaga pembiayaan yang juga berfungsi menyalurkan kredit misalnya kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat adalah pembiayaan konsumen. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini



sudah jelas, yakni para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini bukan tidak mempunyai risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga pembiayaan.

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam perjanjian pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Pada zaman Romawi dulu, dikenal 2 bentuk fidusia yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*<sup>1</sup>. Kedua bentuk tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* kemudian diikuti dengan penyerahan hak *in iure cessio*. Hubungan hukum pada *fiducia cum creditore* adalah hubungan para pihak yang didasarkan atas pertimbangan kepercayaan kepada moral yaitu moral intrinsik. Kreditur pemegang benda jaminan tidak dapat bertindak seperti pemilik benda. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di tangan atau di bawah penguasaan pemilik benda, yaitu pihak yang berhutang atau debitur.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usahayang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Penyerahan hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constituto possessorio*<sup>2</sup>. *Constituto possessorio* atau *Constitutum possessorium* adalah penyerahan suatu hak milik tanpa

<sup>1</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cetakan II, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 42.

<sup>2</sup> A.A Andi Prajitno, *Hukum Fidusia, Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999*, cetakan I, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), h. 11&92.

menyerahkan fisik benda yang bersangkutan. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak tercover dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang Undang Jaminan Fidusia) ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur objek jaminan fidusia dalam pengertian yang luas meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur

lainnya. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia<sup>3</sup>. Namun menurut Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan dilapangan sulit melaksanakan *asas droit de suite*. Kendala-kendala tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain pihak kreditur hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga yang lain berhenti pada pembuatan akta otentik saja dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta sering dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum, manakala dilapangan sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi atau sebaliknya.

<sup>3</sup> Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 123.



Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lahir sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia, saat ini banyak terjadi sengketa antara kreditur dengan debitur. Debitur yang merasa dirugikan oleh kreditur, melaporkan sengketanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK. Masalah sengketa yang terjadi antara debitur dengan kreditur tidak terbatas dalam hal jaminan, namun hingga masalah penundaan angsuran juga turut dilaporkan kepada BPSK. Hukum telah mengakibatkan kerancuan antara wanprestasi di satu pihak dengan perbuatan melawan hukum di pihak lainnya. Tentu saja hal ini sangat tidak kondusif bagi perkembangan di dunia ekonomi. Perbuatan wan prestasi yang ada di ranah hukum perdata berlomba dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana, walaupun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat pasalyang mengatur perbuatan tindak pidana, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya terlebih lagi pihak leasing/lembaga pembiayaan, sehingga sering terjadi benturan di lapangan. Dari latar belakang yang telah di uraikan maka penulis mengambil tesis dengan judul **“Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan Dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Perjanjian Fidusia adalah perbuatan perdata, terhadap perjanjian ini maka berlaku Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata mengenai perjanjian. Perjanjian fidusia yang merupakan perbuatan hukum perdata

ternyata didalamnya terdapat ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Terkait dengan adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu badan yang lahir dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ternyata juga memiliki konsekuensi pidana di dalam proses penyelesaiannya. Dari perjanjian jaminan fidusia yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana tentang perjanjian jaminan fidusia terkait dengan perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana Pasal 263 dan 372 KUHP dalam hubungan dengan perjanjian Fidusia?
3. Bagaimana tindakan penyidik terhadap pelanggaran perjanjian jaminan fidusia terkait dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor: 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 Januari 2016 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji ketentuan hukum pidana tentang perjanjian fidusia terkait dengan perlindungan konsumen.
2. Untuk mengkaji ketentuan tindak pidana Pasal 263 dan Pasal 372 KUHP dalam hubungan dengan perjanjian fidusia?

3. Untuk mengkaji proses penyidikan terhadap pelanggaran perjanjian jaminan fidusia terkait dengan perlindungan konsumen.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini memberikan sebuah pemahaman, kesamaan visi dalam aspek penyidikan dalam tindak pidana pada perjanjian jaminan fidusia. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah;

1. Penegak hukum; adanya suatu kesamaan visi bahwa dalam menangani sengketa yang terkait dengan perjanjian jaminan fidusia penyidik bisa membedakan mana yang masuk dalam area perdata dan mana yang masuk dalam area pidana serta dapat menerapkan hukum secara tepat, cepat dan murah sesuai dengan norma hukum positif yang ada.
2. Masyarakat; bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi nasabah sebuah lembaga pembiayaan dimana nasabah adalah sebagai pemberi jaminan fidusia lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menerima pelayanan jasa keuangan.
3. Pengusaha atau pelaku usaha; Pelaku usaha dimaksud adalah pengelola jasa keuangan di bidang pembiayaan sebagai penerima jaminan fidusia, lebih memahami hak dan kewajibannya dalam memberi pelayanan jasa keuangan
4. Pemerintah; sebagai regulator, pemerintah bersama dengan DPR/DPRD lebih arif dan bijaksana dalam membuat tata aturan yang terkait dengan jasa keuangan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Medan Area, terutama pada program pasca sarjana, tidak atau belum ditemukan hasil penelitian yang serupa, namun dari pengumpulan data melalui internet dapat penulis kemukakan adanya suatu tesis yang berjudul Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan) Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

Dari hasil analisa yang penulis lakukan, diambil suatu kesimpulan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada aspek pidana tentang pengalihan barang jaminan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada aspek hukum pidana materil dalam perjanjian fidusia yang dikaitkan dengan penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen.

### 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

#### a. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini maka kerangka teori yang dipakai tentunya norma-norma hukum yang bersifat *ius constitutum* atau norma-norma hukum yang telah diundangkan dalam berita negara atau lembaran negara.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan suatu kepastian hukum bahwa suatu hak milik dapat



dialihkan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha atau dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah leasing. Dilihat dari segi teknik bertransaksi antara pihak perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) dan Pihak penyewa guna usaha (*lessee*), sewa guna usaha dibedakan mejadi 2 yakni *finance lease* dan *operating lease*.<sup>4</sup> *Finance Lease* memiliki bentuk yang sangat variatif, dan yang lebih sering dijumpai adalah *Direct sale* dan *Sale and Lease Back*. Pada jenis *Finance Lease*, hak kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, namun benda masih tetap dalam penguasaan pemilik bendadan pada masa akhir sewa pihak penyewa wajib melunasi cicilannya, namun pada intinya di akhir masa kontrak pihak penyewa ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli, atau memperpanjang masa kontraknya, sedangkan *operating lease* tidak ada hak opsinya.

Perpindahan hak kepemilikan ini disebut sebagai Fidusia<sup>5</sup>. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna

<sup>4</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h 56.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Bab I pasal 1 angka 1.

usaha (*lease agreement*). Benda yang menjadi obyek untuk menjamin pelunasan utang dalam fidusia disebut sebagai jaminan fidusia, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia dibuatlah sebuah akta perjanjian yang dibuat oleh notaris dan merupakan akta jaminan fidusia<sup>6</sup>. Terhadap akta jaminan tersebut agar memiliki kekuatan hukum untuk dieksekusi wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lahir untuk melindungi hak-hak konsumen dari perlakuan kesewenang-wenangan pelaku usaha. Pelanggaran atas hak konsumen oleh pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Sanksi pidana diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap timbulnya tindak pidana dan proses penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, secara teoritis ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pembalasan<sup>7</sup>. Proses penyidikan merupakan upaya untuk mempertahankan hukum materil (pidana) serta membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Proses ini dikatakan sebagai hukum

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakart:PT Rineka Cipta, 1994), h. 28, lihat juga Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Dan Implementasinya*, edisi pertama, cetakan ke 2, (Jakarta:Kencana Prenada Media group, 2006), h.132.

acara pidana (hukum formal). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>8</sup>. BPSK bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, dimana dalam proses penyelesaiannya terbagi dalam 2 bagian, Pertama, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan kedua, penyelesaian sengketa konsumen melalui proses pengadilan atau litigasi. Namun berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya.

Proses penyelesaian yang efektif, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak terlepas dari efektifitas sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman<sup>9</sup> mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### b. Kerangka Konsepsional

Untuk mempermudah pemahaman serta menyamakan persepsi yang ada dalam penelitian ini maka ada beberapa pengertian maupun

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Dan Implementasinya*, edisi pertama, cetakan ke 2, (Jakarta:Kencana Prenada Media group, 2006), h74.

<sup>9</sup> Ali Ahmad, *Menguak Theory Hukum Dan Theori Peradilan*.(Jakarta:Kencana Media Group, 2012), h. 204.

definisi-definisi yang perlu diberikan batasan agar tidak menyimpang jauh dari materi yang hendak diteliti, batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
9. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
10. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
11. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen



dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

12. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki<sup>10</sup> menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah “... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi..” selanjutnya Peter Mahmud Marzuki mengatakan “... penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...”.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), h. 34-33, lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004), h. 50 dan Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: PT Sofmedia, 2015), h. 25-30

### 1.7.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif explanatif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada.<sup>11</sup> Gambaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengenai ada atau tidak ada pertentangan pada Undang-undang Jaminan Fidusia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jika terjadi pertentangan, penyebab dari pertentangan tersebut akan gambarkan dalam penelitian ini.

### 1.7.3 Metode Pendekatan

Dalam setiap penelitian diperlukan suatu metode pendekatan guna memudahkan/memecahkan suatu masalah penelitian. Pendekatan masalah dalam setiap penelitian memiliki perbedaan-perbedaan, tergantung dari jenis penelitian hukum apa yang dipakai/digunakan. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian<sup>12</sup>. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan pada penelitian ini, adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah Undang-

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134& 53.

<sup>12</sup> *ibid*, h.112.

Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata dan regulasi yang bersangkutan paut dengan rumusan masalah yang akan diteliti<sup>13</sup>.

Pendekatan undang-undang tidak terlepas dari sinkronisasi undang-undang. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Sinkronisasi Vertikal antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Permenkeu Nomor: 130/PMK.010/2012.

Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada dibawah undang-undang dan mengatur bidang yang sama atau terkait, sehubungan dengan asas *Lex superiori*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

*derogat legi inferiori*, bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya. Sinkronisasi vertikal di samping harus memperhatikan hierarki antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Permenkeu Nomor: 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, juga harus memperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan tersebut.

- b. Sinkronisasi Horizontal antara Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait yang dilakukan dengan melihat apakah ada pertentangan antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian antara Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sinkronisasi horizontal juga dilakukan dengan memperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>14</sup>, terkait sinkronisasi secara horisontal peraturan perundang-undangan berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang menjelaskan, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyalurkan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara horisontal. Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen.

#### 1.7.4 Data dan Sumber Data

Pada Penelitian Normatif, sumber data adalah berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka (*Library Research*). Studi dokumen adalah suatu pengkajian informasi tertulis mengenai bahan-bahan hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi pustaka adalah suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

<sup>14</sup> *ibid*, h.99.



berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara umum serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.<sup>15</sup>

Penelitian hukum normatif membutuhkan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang berupa tata aturan perundang-undangan, oleh sebab itu dalam penelitian hukum normatif hanya dikenal bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa;<sup>16</sup>

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya perundang-undangan, Keppres, Kepmen, Perda, naskah kontrak, dokumen hukum dan arsip hukum, yurisprudensi dan peraturan hukum lainnya seperti hukum adat.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), sumbernya rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 1.7.5 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian normatif atau doktrinal, dimana datanya berupa sumber-sumber bahan hukum, maka dalam mengumpulkan data-data, data tersebut harus merupakan sumber bahan hukum yang

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 171.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 67, lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003), h.31.

dapat dipercaya dan memiliki validitas dan bersifat autoritatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad <sup>17</sup>, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan hukum tersebut adalah:

- a. Bahan Hukum Primer; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 Januari 2016, Akta Jaminan Fidusia Nomor 691 tahun 2014,
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku-buku mengenai asas-asas perjanjian, asas-asas jaminan fidusia dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### 1.7.6 Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder sebelum dilakukan analisa, data diolah dengan cara sebagai

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.* h. 157.

berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*).

Pemeriksaan bahan hukum dipisahkan dalam 3 kelompok antara bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan-bahan hukum yang ada diperiksa dan dipilih tentang adanya hubungan langsung antara bahan hukum dengan obyek penelitian. Sedangkan bahan hukum primer dipisahkan antara bahan hukum berupa undang-undang, putusan hakim atau akta otentik dengan data tertulis lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan obyek penelitian.

b. Penandaan data (*coding*).

Setelah di periksa, masing-masing bahan-bahan hukum yang ada dipisahkan dan diberi tanda untuk memudahkan dalam melakukan analisa.

c. Penyusunan/sistematika data (*constructing/sistemaizing*).

Bahan hukum yang telah ditandai disusun sesuai tingkatan antara bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>17</sup>, yaitu dengan menggambarkan sinkronisasi secara horizontal peraturan perundang-undangan yang

<sup>17</sup>. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, h. 183.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan yang akan dibahas serta kasus-kasus yang sedang terjadi.



BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA  
TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Jaminan Fidusia

2.1.1 Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan<sup>18</sup>. Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer or ownership* yang berarti 'secara kepercayaan', atau *fiduciaire eigendoms orverdracht (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan<sup>19</sup>. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditor melainkan tetap dipegang debitor. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditor, bukan lagi ditangan debitor meskipun debitor menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), h. 113. Bandingkan dengan asal kata fidusia menurut A. A Prajitno dalam bukunya *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Cetakan I, (Malang:Bayumedia Publishing, 2009), h. 76.

<sup>19</sup> A.A. Andi Prajitno, *ibid.*, h.76.



Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam undang-Undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*<sup>20</sup>.

Dengan berkembangnya gadai dan hipotik, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak populer dan tidak digemari lagi hilang dari lalu lintas perkreditan<sup>21</sup>. Namun demikian setelah sekian lama praktek jaminan fidusia tidak lagi digunakan, pada abad ke-19 di Eropa terjadi kelesuan ekonomi akibat kemerosotan hasil panen, sehingga semua perusahaan-perusahaan pertanian membutuhkan modal, sementara lembaga hipotik tidak dapat diandalkan sebab para petani mempunyai luas tanah yang sangat terbatas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Disisi lain agar petani dapat mengambil kreditnya pihak perbankan juga meminta jaminan lain dalam bentuk gadai, akan tetapi para petani tidak dapat menyerahkan barang-barangnya karena dibutuhkan untuk proses produksi pertanian, disisi lain pihak bank juga tidak membutuhkan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang<sup>22</sup>.

### 2.1.2 Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Ketentuan Hukum mengenai Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan-ketentuan hukum

<sup>20</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cetakan II, (Bandung:PT. Alumni, 2014), h. 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003,) h. 11.

tersebut merupakan asas hukum yang menjadi dasar atau norma hukum bagi semua orang atau pihak-pihak yang terkait dengan jaminan fidusia. Asas-asas yang ada dalam jaminan fidusia merupakan asas-asas mengenai kebendaansehingga untuk menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya kita singkat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengacu kepada asas-asas hak kebendaan<sup>23</sup>. Dari analisa pasal-pasal yang ada dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. *Asas asscesoir*

Pasal4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengatakan;

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Pasal ini memberikan arti bahwa tidak akan ada jaminan fidusia jika tidak ada perjanjian pokok (principal agreement). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok. Satrio menambahkan bahwa perjanjian pemberian fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalnya diatur dalam Pasal 1253 jo 1265 KUHPerdatta<sup>24</sup>.

b. *Asas Kontinjen*

<sup>23</sup> Tan Kamello, *Op Cit*, h. 19, lihat juga A.A Prajitno, *Op. Cit* h. 177.

<sup>24</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, h. 196-197. Tan kamello *Op. Cit*, h. 164.

Pasal 7 ayat (2) mengatakan;

“Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa;

- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau”

Dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang akan timbul di kemudian hari. Hal ini dikenal dengan istilah "*kontinjen*", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Hal ini membawa pengertian bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan utang yang baru akan ada<sup>25</sup>.

c. Asas *Specialist*/pertelaan

Pasal 6 huruf b, c, d dan e, Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa akta yang dibuat secara notariil harus menguraikan data mengenai benda, nilai jaminan dan nilai benda. Asas spesialis adalah suatu asas yang menekankan wujud benda yang dijadikan suatu jaminan harus diuraikan secara detail<sup>26</sup>. Asas ini juga sejalan dengan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia.

d. Asas *Publisitas*

Pasal 11 ayat (1) dan 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menekankan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 215. Tan kamello *Op. Cit*, h. 165.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 207. Tan kamello *Op. Cit*, h. 169.

didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, memberikan suatu pemahaman bahwa asas publisitas menekankan adanya suatu pendaftaran<sup>27</sup>.

e. Asas Bahwa Jaminan Fidusia Mudah Dieksekusi

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan: “(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena sertifikat jaminan fidusia memuat pencantuman irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan titel eksekutorial tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karenanya bersifat *Condemnatoir*<sup>28</sup>. Jika debitur cidera janji tidak perlu lagi dibuktikan dengan melalui persidangan gugatan perdata sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan wan prestasi.

f. Asas *Preferen (Droit de Preference)*

Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia megatakan;

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 245. Tan kamello *Op. Cit*, h. 169.

<sup>28</sup> *Ibid*, h.256. Lihat juga Tan kamello *Op. Cit*, h. 133-135. Lihat juga A. A. Prajitno *Op. Cit* h. 208.

- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pengertian Asas *Preferen* atau hak didahulukan yaitu hak untuk didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilikuidasi<sup>29</sup>.

g. Asas *Droit de Suite*

Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam* (hak perorangan)<sup>30</sup>.

h. Asas jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 309, Tan Kamello, *Op. Cit.* h. 159,

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 277, Tan Kamello, *Op. Cit.* h.161, pemahaman hak *in rem* dan *in personam* lihat buku Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Badung:Mandar Maju, 2000,) h. 163 dan Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h 63.



jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Asas ini yang membedakan jaminan fidusia dengan hipotek yang diletakkan hanya atas benda yang sudah ada (Pasal 1175 KUHPerdara).

- i. Asas jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.

Dalam ilmu hukum asas ini disebut asas pemisahan horizontal<sup>31</sup>. Antara pemilik tanah dan pemilik bangunan merupakan orang yang berbeda, bahwa pemilik tanah belum tentu pemilik bangunan sehingga bagi orang yang hanya memiliki hak bangunan dapat mencari kredit dengan menjaminkan rumahnya saja.

- j. Asas pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.

Asas ini merupakan penegasan bahwa antara obyek yang dijaminakan dengan pemberi jaminan merupakan orang yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk itu.

- k. Asas pendakuan/benda yang menjadi objek fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur/penerima fidusia meskipun diperjanjikan.

Dalam ilmu hukum asas bahwa penerima jaminan tidak boleh memiliki barang yang menjadi obyek jaminann disebut asas pendakuan. Mengeai hal ini telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

---

<sup>31</sup> Penjelasan pasal 3 huruf a UUJF.

- l. Asas jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang mendaftar terlebih dahulu.

Asas ini memberikan makna bahwa penerima fidusia pertama kali memiliki hak untuk mendapat penyelesaian pembayaran hutang dari pada penerima fidusia lainnya<sup>32</sup>.

- m. Asas itikad baik/pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.

Menurut Tan Kamello, asas itikad baik disini memiliki arti subyektif sebagai makna dari kejujuran, bukan arti obyektif sebagai kepatutan sebagaimana yang ada dalam hukum perjanjian<sup>33</sup>.

## 2.2 Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen, Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>34</sup>. Kepastian hukum itu sendiri meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa yang menjadi kebutuhan konsumen serta membela atau mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Pasal 28 UUF.

<sup>33</sup> Tan Kamello, *Op. Cit.* h.170

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

<sup>35</sup> Az Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Teropong, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2003), h. 6.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>36</sup>. Di dalam ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Oleh karena itu pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Istilah lain dari konsumen adalah pembeli, namun pengertian Konsumen lebih luas dari pada istilah pembeli<sup>37</sup>.

Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>38</sup>.

Sengketa Konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang ruang lingkupnya mencakup

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (2) UUPK, lihat juga pasal 1 butir 2 Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001.

<sup>37</sup> Mariam D Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam simposium BPHN simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung:Penerbit Binacipta,1986), h. 57.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (3) UUPK, lihat juga pasal 1 butir 3 Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001.

semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara<sup>39</sup>.

### 2.2.2 Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi cambuk bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

<sup>39</sup> Az Nasution, *Ibid*, h. 48,

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah<sup>40</sup>:

a. Asas Kemanfaatan

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen,

---

<sup>40</sup> Penjelasan pasal 2 UUPK



pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Susanti Nugroho membagi menjadi 3 asas yakni<sup>41</sup>:

- a. Asas Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan,
- c. Asas Kepastian Hukum.

## 2.3 Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Standar (Perjanjian Baku)

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan

<sup>41</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.* h. 59.

hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>42</sup> Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

Pengertian perikatan adalah “ suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain”<sup>43</sup>. Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Misalnya terikatnya orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh hukum biasa disebut dengan perikatan karena perjanjian. Dikatakan demikian karena hubungan hukum itu

<sup>42</sup> Subekti, *Op. Cit.* h. 19.

<sup>43</sup> Subekti, *Op. Cit.* h. 122 & 123.

telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (hukum). Kedua, Antara seseorang dengan satu atau beberapa orang. Maksudnya adalah perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah para subjek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Ketiga, Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi, atau objek dari perikatan. Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Subekti<sup>44</sup> “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu“. Menurut R Wirjono Prodjodikoro<sup>45</sup> menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

<sup>44</sup> Subekti, *Op. Cit.* h. 122

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* h. 7.

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Dalam bahasa Indonesia perjanjian standar dikenal juga dengan istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Hal tersebut didasarkan pada penggolongan berdasarkan bentuknya. Adapun secara umum bentuk perjanjian menjadi dua jenis yaitu bentuk tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis digolongkan menjadi perjanjian dibawah tangan dan perjanjian dengan akta otentik (*amtelijke acta* dan *partij acta*). Sementara itu perjanjian dibawah tangan digolongkan menjadi perjanjian biasa dan perjanjian standar.

Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yakni *standar contract*<sup>46</sup>. Dalam bahasa Belanda perjanjian standar disebut *standaard voorwaarden*. Dalam bahasa Jerman disebut *allgemeine geschäfts bedingen, standaardvertrag*. Pada perjanjian ini, pihak yang disodorkan dengan perjanjian baku dalam keadaan tertekan untuk menerima atau menolak, oleh sebab itu perjanjian ini dikenal juga dengan istilah “*take it or leave it contract*”<sup>47</sup>.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi tersendiri mengenai klausul baku, klausul baku adalah : “Setiap aturan

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2012), h. 219. Lihat pada catatan kakinya.

<sup>47</sup> H.K. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2009), h. 99. Lihat juga Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2012), h.216.

atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”<sup>48</sup>.

Pengertian perjanjian dibawah tangan yang berbentuk biasa adalah untuk menentukan isi perjanjian para pihak bernegosiasi karena memiliki posisi bargaining yang sama. Kesepakatan yang timbul didasari oleh kekuatan tawar menawar yang sama. Perjanjian ini memiliki keunggulan yaitu lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Isi perjanjian adalah hasil musyawarah para pihak. Di sisi lain perjanjian biasa ini memiliki kelemahan yaitu dalam lapangan hukum tertentu seperti perdagangan dan niaga dipandang tidak efektif. Sehingga orang berbondong-bondong membuat perjanjian standar.

Perjanjian Standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausa-klausa yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian dibuat oleh para pihak akan tetapi isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja.

Pengertian perjanjian standar menurut pandangan para ahli diantaranya:

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 10 UUPK,



1. Menurut Hondius perjanjian standar adalah : “perjanjian tertulis yang disusun tanpa pembicaraan terhadap isinya dan lazimnya di tuangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”<sup>49</sup>.
2. Mariam Darius Badruzaman : “Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir”<sup>50</sup>.
3. Sutan Remi Sjahdeini : “Kontrak baku hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, Jadi yang dibakukan bukan formulir kontrak, tetapi klausul-klausulnya”<sup>51</sup>.
4. Shidarta memberikan definisi tentang kontrak baku sebagai berikut: “Kontrak baku ditetapkan sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual) sedangkan pihak lainnya (konsumen), hanya memiliki dua pilihan, menyetujui /menolaknya”<sup>52</sup>.

Perjanjian baku hakikatnya memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>53</sup>:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.

<sup>49</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 217.

<sup>50</sup> Mariam DB, *Op. Cit*. h. 58.

<sup>51</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 66.

<sup>52</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 120.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 219.

- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur, terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis)
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

Menurut Mariam Darul zaman, perjanjian baku dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu<sup>54</sup>:

1) Perjanjian standar sepihak

Perjanjian standar/perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi. Misalnya perjanjian buruh secara kolektif.

2) Perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah<sup>55</sup>.

3) Perjanjian standar yang ditentukan di lingkungan notaris

<sup>54</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 219. Lihat juga Mariam Daruz Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:Alumni, 1994), h. 47.

<sup>55</sup> Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain Akta Jual Beli (AJB), model 1156727, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) model 1045055, Akta Pembahagian Harta bersama (APHB), SKMHT dan lain sebagainya

Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “Contract model”.

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara parapihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak. Namun disamping itu hukum yang menambah juga mengisi kekosongan dalam perjanjian mereka, yaitu apabila mereka tidak secara tegas mengaturnya secara menyimpang. Adanya kesempatan kepada para pihak untuk menyimpangi ketentuan yang bersifat menambah itu, ada kalanya memberikan kesempatan kepada si kuat untuk menyingkirkan tanggung jawab tertentu, bahkan ada kalanya menggesernya ke pundak lawan janjinya, dengan memperjanjikan suatu klausul, yang biasa disebut *exoneratie-clausul*. Dengan adanya kesempatan seperti itu kita sudah dapat menduga, bahwa kemungkinan terjadi, klausul *exoneratie* mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan keadaan.

Dalam transaksi bisnis dengan memakai akta kontrak baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk

melakukan pembatasan atau penghapusan tanggungjawab<sup>56</sup>. Dalam arti, bahwa pelaku usaha dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan tentang pengalihan tanggungjawab dan/atau risiko, dari pihak pelaku usaha (*exonerant*) kepada pihak adherent, dalam sebagian dari beberapa syarat baku yang ditetapkan sepihak itu. Syarat semacam itu dalam hukum disebut dengan istilah *exoneratie clause* (syarat eksonerasi), yaitu syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya<sup>57</sup>. Dengan kata lain syarat eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausul eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dapat juga berasal dari rumusan undang-undang.

Klausul eksonerasi berpeluang menimbulkan penindasan yang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan perjanjian yang ada klausul eksonerasi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya klausul eksonerasi boleh. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pelaku usaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini pengadilan dapat mengesampingkan klausul eksonerasi ini. Isi perjanjian bukanlah harga mati karena pada Pasal 1339 penjelasan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata tentang itikad baik.

<sup>56</sup> Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta:UAJ, 2006), h. 152.  
<sup>57</sup> Hakim Siagian, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjajian Baku*, (Medan:CV Andy Oetama, 2012), h. 42.

Dari uraian di atas, praktik klausul yang tidak seimbang dalam kontrak baku/perjanjian baku lazimnya memiliki bentuk sebagai berikut<sup>58</sup>:

- a. Dicitak dengan huruf kecil.
- b. Bahasa yang tidak jelas artinya.
- c. Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca.
- d. Kalimat yang kompleks.
- e. Bahkan ada kontrak yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak tersamar), seperti tiket parkir, karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto dan lain-lain.

Kontrak/perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud<sup>59</sup>, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya (Pasal 1236 KUHPerdara).<sup>60</sup>

Apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa

<sup>58</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 220.

<sup>59</sup> Subekti, *Op. Cit*, h. 123.

<sup>60</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni, 1986), h. 61.



pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehtelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.<sup>61</sup> Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:<sup>62</sup>

- 1) Dalam bahasa Indonesia biasa disebut Somasi (peringatan)
- 2) Bahasa Belanda disebut “Sommatie”
- 3) Bahasa Inggris disebut “Sommation” atau *Notice of default*

Lawan dari wanprestasi adalah prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>63</sup> Adapun yang merupakan isi dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerduta, yaitu berupa :

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Berbuat sesuatu;
- (3) Tidak berbuat sesuatu.

<sup>61</sup> Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 1238 KUHPerduta.

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), h. 88.

<sup>63</sup> Munir Fuady, *ibid*, h. 87.

Syarat yang pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, kata sepakat yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya paksaan (*asas konsensualisme*)<sup>64</sup>. Kata sepakat harus dilandasi suatu kejujuran, tanpa paksaan di antara para pihak. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik terkait dengan obyek maupun subyek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat. Prinsip kejujuran yang merupakan syarat dalam pembentukan kesepakatan, kadang-kadang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak, apalagi pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut, yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya lembaga *gijzeling* (sandera), di mana keberadaan lembaga tersebut dapat dipakai sebagai sarana “memaksa” salah satu pihak yang wanprestasi untuk segera memenuhi prestasinya<sup>65</sup>. Kelemahan dari jalur perdata (gugatan ganti rugi), inilah yang banyak dipakai sebagai modus untuk melakukan penipuan.

<sup>64</sup> Hakim Siagian, *Hukum Perjanjian*, (Medan:CV. Andy Oetama, 2006), h 52.

<sup>65</sup> Mengenai *Gijzeling*, telah dihapus berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 tahun 1974. Lihat Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1997, MARI 1999, hal 93.

Perikatan atau perjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat melakukan penipuan (Pasal 374 atau 372 KUHP) dan jika pihak korban melaporkan kepada kepolisian maka polisi akan berdalih bahwa, perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa.

### 2.3.2 Asas-asas Hukum Perjanjian

Mengenai perjanjian diatur dalam Buku ke III BW/KUHPerdata. Beberapa asas yang terkandung dalam BW/KUHPerdata yang sangat penting adalah sebagai berikut<sup>66</sup>:

1) Asas kebebasan berkontrak,

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, mengatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang<sup>67</sup>. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

<sup>66</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Adhya Bakti, 2000), h. 82.

<sup>67</sup> Subekti, *Op. Cit.* h. 127.

d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme,

Asas konsensualisme dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian adalah konsensus bersama<sup>68</sup>. Pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Kepercayaan,

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

4) Asas Kekuatan Mengikat,

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

Pasal 1340 KUHPerdara mengatakan: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi

<sup>68</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* h. 164. Lihat juga Hakim Siagian, *Op. Cit.* h. 52.

mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

5) Asas Persamaan hukum,

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

6) Asas Keseimbangan,

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

7) Asas Kepastian Hukum/ *pacta sunt servanda*,

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa



hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

#### 8) Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*<sup>69</sup>, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Menurut Lili Tjahyadi<sup>70</sup>, hanya makhluk yang mempunyai budi sajalah yang mampu melakukan tindakan moral, sebab hanya makhluk berbudilah yang mempunyai gagasan tentang hukum.

#### 9) Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi

<sup>69</sup> Diatur secara normatif pada pasal 1354 KUH Perdata.  
<sup>70</sup> Lili Tjahyadi, *Hukum dan Moral*, (Jakarta: Kanisius, 1991), h. 48.

dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

#### 10) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya<sup>71</sup>.

#### 11) Asas Kepribadian (*Personality*)

Pasal 1315 KUHPerdota mengatakan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUHPerdota mengatakan: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdota.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya

<sup>71</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* h. 103.

untuk kepentingan perseorangan saja. Ketentuan ini menjelaskan bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

#### 12) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepatuhan (*billijkheid*) disamping hal kejujuran (*goeder trouw*) maupun kemauan baik dari para pihak<sup>72</sup>.

### 2.4 Keterkaitan antara Ketentuan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Hukum Perlindungan Konsumen

#### 2.4.1 Singkronisasi antara Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan dilakukannya singkronisasi adalah untuk melihat adanya keselarasan dan keserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan. Terkait singkronisasi antara hukum perjanjian jaminan fidusia dengan hukum perlindungan konsumen, dari segi

<sup>72</sup> *ibid*, h. 107. Lihat juga penjelasan Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Internusa, 1985), h. 139 & 40.

maksud dan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara hukum perjanjian jaminan fidusia dengan hukum perlindungan konsumen sangatlah berbeda karena tujuan hukum perjanjian jaminan fidusia adalah untuk mengatur hubungan keperdataan antara kedua belah pihak sedangkan tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari kesewenangan pelaku usaha. Sesuai Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

Sedangkan mengenai hukum perjanjian jaminan fidusia bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi kebendaan yang menjadi jaminan secara fidusia. Hubungan kedua Undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen.

#### 2.4.2 Hubungan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk pembebanan terhadap benda dengan jaminan fidusia<sup>73</sup>. Undang-Undang Jaminan Fidusia memuat perihal hak dan kewajiban antara pelaku usaha (kreditur/ *lessor*) dengan konsumen (debitur/ *lessee*), asas-asas atau prinsip dasar tentang jaminan kebendaan dengan fidusia, sanksi secara administrasi maupun pidana, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan

---

<sup>73</sup> Pasal 2 UUJF



dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha<sup>74</sup>. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat perihal mengenai asas-asas, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dan sanksi-sanksi.

Hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman klausul baku pada setiap dokumen atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen dengan ketentuan jika pelaku usaha melanggarnya maka dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>75</sup> Hal mana perjanjian yang ruang lingkupnya ada di hukum keperdataan dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 jo Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>76</sup>. Hubungan hukum antara kedua undang-undang ini merupakan bentuk kepastian hukum atas tanggung jawab hukum bagi pihak lessor (pelaku usaha) kepada pihak lesse (konsumen) terhadap suatu barang yang dikonsumsi atau dipakainya<sup>77</sup>. Begitu juga halnya pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, konsumen dapat dijerat secara pidana jika secara nyata-nyata konsumen dapat dibuktikan telah melanggar

<sup>74</sup> Pasal 3 UUPK

<sup>75</sup> Lihat Pasal 63 ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 UUPK

<sup>76</sup> Hakim Siagian *Op. Cit.* h. 63.

<sup>77</sup> Hakim Siagian, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku*, (Medan:CV Andy Oetama, 2012), h. 77.

ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36  
Undang-Undang Jaminan Fidusia.



## BAB III

### KETENTUAN TINDAK PIDANA PASAL 263 DAN 372 KUHP DALAM HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

#### 3.1 Tindak Pidana Dalam Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia

Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut pendapat Sudarto, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur yaitu<sup>78</sup>:

- (a) Kebijakan Kriminal Jalur Penal. dan;
- (b) Kebijakan Kriminal Jalur Nonpenal.

Usaha-usaha menyikapi perkembangan penanggulangan dan penyelesaian perkara pidana baik melalui sarana “*penal*” dan “*nonpenal*”. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu melalui jalur *penal* (hukum pidana) yang menitikberatkan pada tindakan yang bersifat *repressive* (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan melalui jalur *nonpenal* (diluar hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *Preventif* (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan atau penyelesaian secara penal mempunyai tujuan agar pelaku tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sedangkan penanggulangan atau penyelesaian secara nonpenal, mempunyai tujuan penyadaran untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah

---

<sup>78</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 109.

perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana secara penal, menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 tahap kebijakan, yaitu<sup>79</sup>:

- (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
- (3) tahap kebijakan eksekutif/ administratif.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diatur mengenai ketentuan pidana bagi pihak *lesse* atau pemberi fidusia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 35 dan 36, sebagai berikut:

#### Pasal 35

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

#### Pasal 36

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Sanksi pidana Pasal 36 merupakan bentuk perlindungan dan penerapan dari asas *droit de suite* yang dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2)

<sup>79</sup>

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 49, lihat juga tujuan pidana menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 28.

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia”.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sesuai Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Jika dipandang dari sudut ketentuan hukum pidana, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari Pasal 263, 264, 372, 374 dan/atau 378 KUHPidana, selengkapanya dapat dituliskan sebagai berikut<sup>80</sup>:

#### Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### Pasal 264

<sup>80</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor:Politea, 1993).



- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 372 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 374 KUHP:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 378 KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

## 3.2 Tindak Pidana dalam Hukum Perlindungan Konsumen

### 3.2.1 Tindak Pidana menurut Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup hukum perlindungan Konsumensangat luas sehingga tidak menutup kemungkinan akan bergesekan dengan bidang-bidang hukum yang lain, sehingga dengan demikian hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi<sup>81</sup>:

- a. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek perdata;
- b. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek pidana;
- c. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek administrasi;
- d. Hukum perlindungan konsumen dalam aspek transnasional.

Aspek pidana dalam hukum perlindungan konsumen dapat dilihat dalam Pasal 8 hingga Pasal 18, sebagaimana yaang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu<sup>82</sup>:

#### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Penanganan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan menggugurkan aspek pidananya, apabila

<sup>81</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, h.72.

<sup>82</sup> Aspek pidana yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai pencantuman klausula baku sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 18 UUPK.

ditemukan unsur pidana pada saat penanganan hukum perlindungan konsumen hal ini secara tegas dikatakan pada Pasal 45 ayat (3)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.”

Berkenaan dengan kebijakan kriminal dengan jalur penal dan nonpenal telah diatur di luar KUHP,<sup>83</sup> suatu misal produk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Jalur *penal* terkait dengan sanksi pidana;
- (2) *Nonpenal* terkait dengan perlindungan konsumen melalui: BKPN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) Pasal 29-30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Secara yuridis hal ini menjadi permasalahan karena sistem aturan pemidanaan dalam perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan pemidanaan menurut KUHP yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. BPSK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2008), h. 160.

dimaksud pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>84</sup> Tugas dan wewenang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) inilah yang telah memberikan arti dan harapan besar bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, tanpa harus melihat besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan<sup>85</sup>.

### 3.2.2 BPSK Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) lahir sebagai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 2 Kepmenperindag Nomor: 350/MPP//Keep/12/2001, dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dikatakan terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yakni<sup>86</sup>:

- 1) BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha.

Pencantuman klausul baku yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidak terbatas pada pelaku usaha / perusahaan yang berbadan hukum

<sup>84</sup> Tugas dan wewenang BPSK tercantum dalam pasal 52 huruf d UUPK.

<sup>85</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, h. 74.

<sup>86</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.* h 83. Lihat juga Hakim Siagian, *Komentar Atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Medan:Ratu Jaya, 2014), h.133.



swasta, namun juga termasuk perusahaan badan hukum milik negara seperti PT PLN, PT TELKOM dan perusahaan BUMN lainnya<sup>87</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bukan saja sebagai lembaga penyelesaian sengketa saja tetapi juga sebagai lembaga konsultan bagi perlindungan konsumen, sekaligus mengawasi pencantuman klausula baku.

Pengaturan klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat/mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang untuk dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang, dan jasa yang diberikan oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

<sup>87</sup> Penjelasan pasal 1 angka 3 UUPK.



- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. “

Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Dari hasil pengawasan dimaksud apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan. Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan dimaksud maka BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dapat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan badan yang dibentuk melalui Keppres Nomor 90 Tahun 2001 di sepuluh kota di Indonesia. Yaitu suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai :

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi, dan /atau;

- b. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Apabila konsumen merasakan dirugikan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi<sup>88</sup>. Sebaliknya apabila pelaku usaha menolak dan /atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam melaksanakan tugas dan wewenang memberikan konsultasi perlindungan konsumen antara lain mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban baik bagi konsumen dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen maupun bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, upaya untuk memperoleh pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen, bentuk dan tata

---

<sup>88</sup> Pasal 19 UUPK

cara penyelesaian sengketa konsumen, pelaksanaan perundang-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

### 3.3 Kaitan Penyelidikan Tindak Pidana Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dengan Perlindungan Konsumen

#### 3.3.1 Substansi Penyelidikan Tindak Pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Terkait dengan sinkronisasi undang-undang antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maupun dengan undang-undang terkait lainnya dengan melihat urutan, hirarki dan harmonisasi undang-undang tersebut. Secara horizontal, kedudukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia, KUHPidana dan KUHPerdara (BW) adalah sejajar namun dari segi sifatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan peraturan yang bersifat spesialis atau khusus jika dibandingkan KUHPidana terkait dengan penerapan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta Pasal 8 hingga Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>89</sup>.

<sup>89</sup> *Lex specialist derogat legi generalis*, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. KUHPidana merupakan Kitab Undang-Undang Pidana yang bersifat umum hal-hal yang tidak diatur didalamnya diatur dalam undang-undang yang lebih khusus. Lihat pasal 64 ketentuan peralihan UUPK dan Susanti Adi Nugroho, *ibid*, h. 60.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam praktiknya bertujuan melindungi perusahaan pembiayaan melalui hak *preferen*, bukan melindungi kepentingan konsumen. Konsiderans Undang-Undang Jaminan Fidusia juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan<sup>90</sup>.

Sedangkan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan untuk melindungi konsumen. Kelahiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjadi bidan bagi kelahiran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen yang juga didasarkan dengan adanya kecenderungan masyarakat yang enggan beracara dipengadilan karena secara sosial dan financial tidak seimbang kedudukannya dengan pelaku usaha<sup>91</sup>. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen<sup>92</sup>.

### 3.3.2 Sistem Hukum Dalam Penegakan Hukum Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Konsumen

<sup>90</sup> <http://faridwajdi.com>. Farid Wajdi, sebuah artikel berjudul *UU Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen* yang telah dipublikasikan di koran Medan Bisnis, hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015. Di download pada hari Senin, 25 April 2016.

<sup>91</sup> Sularsi, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UUPerlindungan Konsumen*” (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001), h. 86.

<sup>92</sup> Susanti Adi Nugroho, *ibid*, h 57.

Dalam hukum pidana mengenal teori pertanggungjawaban pidana. Yang mana tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)* Dalam buku-buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van de persoon*)<sup>93</sup>. Dengan kata lain, *schuld* (kesalahan ) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan<sup>94</sup> . Prof. Moeljatno mengartikannya<sup>95</sup> ; “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana.”

<sup>93</sup> Hamzah Andi, *Op. Cit*, h. 86.

<sup>94</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sapta Artha Jaya, 1996), h. 174.

<sup>95</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penguahan Guruh besar FH UGM, 1980).



Terkait dengan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaksanaan jaminan fidusia maupun perlindungan konsumen, maka efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Lawrence M. Friedman, unsur sistem hukum itu yakni: “struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>96</sup>. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. “

Kepolisian merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum, selain jaksa, hakim dan advokat atau pengacara dan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yakni struktur hukum (*struktur of law*). Polisi sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, memiliki fungsi sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian dibekali beberapa peraturan-peraturan yang merupakan Standar Operasional Prosedure sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>96</sup> Ali Ahmad, *Op. Cit.*, h. 204.

Polisi selaku penyidik dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia tentunya mesti memahami tindak pidana apa yang terkandung dalam perjanjian jaminan fidusia. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana yang terkandung dalam perjanjian jaminan fidusia adalah Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-undang itu sendiri merupakan bagian dari unsur sistem hukum yang berupa substansi hukum. Sebagai substansi hukum, maka undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut memiliki sifat yang mengikat bagi seluruh masyarakat, memaksa seluruh masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi isi dari undang-undang tersebut. Polisi sebagai salah satu bagian dari sistem hukum berkewajiban untuk menjalankan fungsi undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bagian dari Substansi hukum (*substance of the law*) mensyaratkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

#### Pasal 45

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mennghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 45 :

Ayat.(2) :

“Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutupi kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Melalui Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu :

- 1) Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
- 2) Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Bunyi Pasal 48 :

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 di atas.”

Penunjukan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

hanya dimungkinkan apabila para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, atau upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Satu hal yang harus diingat, bahwa cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang umum berlaku selama ini, yaitu HIR/RBg. Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena :

1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat .

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban terlampau banyak.

2) Biaya Perkara yang Mahal.

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa sangat mahal, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa.

3) Pengadilan pada umumnya tidak responsif.

Dalam hal menangani penyelesaian sengketa pengadilan pada umumnya bersikap tidak responsif, hal ini dapat dilihat dari

kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Pengadilan juga sering dianggap tidak berlaku adil, karena hanya berpihak kepada “lembaga besar” atau “orang kaya” saja.

4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

5) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, karena pengetahuan para hakim hanya di bidang hukum, sedangkan di luar pengetahuan yang bersifat umum, dianggap kurang. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 45 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagai berikut:

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat



ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara karena putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bersifat final dan mengikat<sup>97</sup>.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali peristiwa yang sama dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen<sup>98</sup>. Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Di Indonesia, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan dengan sistem sosial

<sup>97</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 234.

<sup>98</sup> J. Widjiantoro dan Al Wisnubroto, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2004), h 46.

budaya traditional/budaya hukum (*living law*) berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal dibawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam ADR, yaitu <sup>99</sup>:

- (1) Sifat kesukarelaan dalam proses
- (2) Prosedur yang cepat :
  - a) Keputusan non yudisial;
  - b) Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
  - c) Prosedur rahasia (*confidential*)
  - d) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
  - e) Hemat waktu;
  - f) Hemat biaya;
  - g) Pemeliharaan hubungan;
  - h) Kemungkinan untuk melaksanakankesepakatan;
  - i) Kontrol dan lebih mudah memperlihatkan hasil;
  - j) Keputusan bertahan sepanjang waktu.

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa keputusan Majelis bersifat final dan mengikat. Sejalan dengan itu berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) merupakan

<sup>99</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta:Sinar Grafika, 2009),h. 184, lihat juga Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* (BPSK), (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004), h. 86.

putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan itikad baik menjalankan putusan yang sudah disepakati. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri<sup>100</sup>. Namun ketentuan ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 56 ayat (2), jo Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 yang menyatakan: “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tersebut masih belum final. Pihak yang keberatan atas putusan yang didapat untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>101</sup>

Pasal ini memberikan sebuah arti bahwa terhadap putusan majelis yang bersifat final dan mengikat, masih bisa dilakukan perlawanan hukum yakni dengan mengajukan keberatan. Hal ini berarti menambah panjang proses beracara pada lingkup hukum acara perdata terlebih lagi pengajuan keberatan adalah hal yang tidak dikenal dalam proses beracara di bidang peradilan di

<sup>100</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), h. 187.

<sup>101</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.* h. 264.

Indonesia<sup>102</sup>. Untuk itu Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa pada hakikatnya tidak dapat dibenarkan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) kecuali yang memenuhi persyaratan. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusan arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2006 ini bertentangan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen berikut penjelasannya. Keberatan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) adalah keberatan atas putusan majelis. Jika yang dimaksud Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2006, mengenai keberatan atas putusan arbitrase BPSK, tentunya harus dilihat juga ketentuan mengenai Arbitrase pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>103</sup>.

Terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pada dasarnya Fisher dan Ury menegaskan adanya tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu<sup>104</sup>:

<sup>102</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.* h. 262.

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 260.

<sup>104</sup> M. Zaidun, *Mekaisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*, makalah disampaikan pada Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan bagi Konsultan hukum dan pengusaha,

- 1) Kepentingan (*interest*);
- 2) Hak (*rights*);
- 3) Status Kekuasaan (*power*).

Bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-hak masing-masing pihak terpenuhi dan status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Tiga faktor utama ini yang menyebabkan para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri penyelesaiannya, baik secara non litigasi atau di luar pengadilan (*out of court dispute settlement*) dan penyelesaian sengketa secara litigasi atau di dalam pengadilan (*in court of court dispute settlement*).

### 3.4 Ketentuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*osporing*” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*Investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Kini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah tercipta persamaan persepsi diantara para Sarjana Hukum tentang pengertian penyidikan.

#### 3.4.1 Dasar Hukum Penyidik dan Penyidikan Menurut Peraturan perundang-undangan

---

diselenggarakan atas kerjasama Ditjen PDN Depperindag, Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur, dengan Zaidun & Partners Law Firm, Hotel Sahid, Surabaya 18 November – 10 Desember 1998, h. 5.



Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP pada Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu<sup>105</sup>:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pengertian penyidikan menurut Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 adalah;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

<sup>105</sup> Definisi penyidikan ini sama dengan definisi pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya<sup>106</sup>.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

---

<sup>106</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2005), h. 380.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara dengan Peraturan Pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 3. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- (1) Penyidik Pembantu adalah<sup>107</sup>:
- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  - b) Atau Pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu;
- (2) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan

<sup>107</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 96. Lihat juga M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet VIII (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 111&112.

wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi<sup>108</sup>:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Dasar dilakukannya Penyidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri

Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 4 dan Pasal 5:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal 5

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
  - a. Laporan Polisi Model A; dan
  - b. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang<sup>109</sup>:

1. Pemeriksaan tersangka;

<sup>108</sup> *Ibid*, h 93, Penyidik pegawai negeri sipil dimaksud dalam penjelasannya adalah pegawai bea cukai, pajak dan sebagainya.

<sup>109</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta:Djambatan, 1989), h 92-93. Lihat juga Perkabareskrim nomor 3 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur tentang Penyelidikan Tindak Pidana.



2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;

Urutan tindakan penyelidikan menurut Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut<sup>110</sup>:

- 1) Penyelidikan yang dilakukan sebelum dibuat Laporan Polisi
  - a) Penyelidik menerima laporan informasi dari atasan penyelidik kemudian dipelajari/didiskusikan dengan anggota tim penyelidik dan atau atasan penyelidik untuk menentukan objek sasaran penyelidikan antara lain:
    - a. peristiwa tindak pidana apa yang terjadi;
    - b. bagaimana terjadinya tindak pidana;
    - c. mengapa terjadi tindak pidana;
    - d. apa dan bagaimana modus operandi tindak pidana;
    - e. dimana tempat-tempat atau lokasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
    - f. benda apa saja yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi;
    - g. siapa pelaku, korban dan saksi yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi;

<sup>110</sup> Perkabareskrim nomor 3 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur tentang Penyelidikan Tindak Pidana. Lihat juga dalam buku Djoko Prakoso, , *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, (Jakarta:Bina Aksara,1987), h. 5, ketentuan mengenai tindakan penyelidikan tidak banyak perubahan, urutan ini di kalangan kepolsian terutama bagi penyidik lebih dikenal dengan istilah 7 kah.

- h. kapan peristiwa tindak pidana terjadi;
  - b) atasan dan anggota penyidik menentukan objek sasaran penyelidikan;
  - c) atasan Penyidik menerbitkan surat perintah penyelidikan yang berisi penunjukan personel pelaksana, sasaran serta batas waktu penyelidikan;
  - d) setelah surat perintah penyelidikan diterima oleh penyidik selanjutnya penyidik membuat dan mengajukan rencana kegiatan penyelidikan disertai kebutuhan anggaran kepada atasan;
  - e) atasan penyidik mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran penyelidikan untuk direvisi atau disetujui;
  - f) menyiapkan sarana dan prasarana/alat bantu yang diperlukan sesuai rencana kegiatan penyelidikan;
  - g) apabila dipandang perlu, mengajukan permintaan bantuan teknis investigasi kepolisian.
- 2). Penyelidikan yang dilakukan setelah dibuatkan Laporan Polisi
- a. Penyidik dan atau penyidik/penyidik pembantu menerima laporan Polisi dari atasan penyidik kemudian dilakukan pembahasan/penggelaran bersama tim dengan atasan untuk menentukan sasaran penyelidikan sesuai dengan materi laporan Polisi.

- b. Atasan bersama-sama anggota tim penyelidik dan penyidik/penyidik pembantu menetapkan objek sasaran penyelidikan;
- c. Atasan Penyelidik menerbitkan surat perintah penyelidikan yang berisi penunjukan personel pelaksana, objek sasaran serta batas waktu penyelidikan;
- d. Setelah surat perintah penyelidikan diterima selanjutnya penyelidik menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran penyelidikan untuk diajukan kepada atasan;
- e. Atasan penyelidik mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran untuk direvisi atau disetujui;
- f. Menyiapkan sarana prasarana/alat bantu yang dibutuhkan sesuai rencana kegiatan penyelidikan;
- g. Apabila dipandang perlu, mengajukan permintaan bantuan teknis investigasi kepolisian (Labfor, Inafis, Dokpol, Jihandak, Cyber, Psikologi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan); apabila dipandang perlu, menyiapkan dan membawa surat perintah untuk melakukan tindakan kepolisian (pengeledahan, penyitaan, penangkapan).

### 3.4.2 Kewenangan Penyidik

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik menurut Perkap dan Perkabareskrim diuraikan dalam bentuk pelaksanaan penyidikan antara lain adalah<sup>111</sup>:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana<sup>112</sup>;
- 2) Melakukan upaya paksa antara lain<sup>113</sup>:
  - a) pemanggilan;
  - b) penangkapan;
  - c) penahanan;

<sup>111</sup> Perkap dan Perkabareskrim dimaksud adalah:Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyidikan.

<sup>112</sup> Perkap Pasal 4 huruf a, Perkabareskrim Pasal 4 ayat 1

<sup>113</sup> Perkap Pasal 26, Perkabareskrim pasal 7.



- d) penggeledahan;
  - e) penyitaan; dan
  - f) pemeriksaan surat
- 3) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara<sup>114</sup>;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>115</sup>;

Kewenangan Polri (Penyidik) dalam melaksanakan penyidikan dengan disertai beberapa hak-hak khusus yang melekat pada pejabat penyidik sering dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup<sup>116</sup> yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Dalam tahap awal penyidikan bisa saja perkara pidana dapat berakhir, hal ini karena polisi memiliki kewenangan yang sering disebut sebagai diskresi<sup>117</sup>.

<sup>114</sup> Perkap Pasal 29, Perkabareskrim pasal 8 ayat (4).

<sup>115</sup> Perkap Pasal 32, Perkabareskrim pasal 7

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit buku Kompas, 2002), h. xxv.

<sup>117</sup> Agus Rahardjo, dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana (Studi Perkembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi Di Jawa Tengah)*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 20, Nomor 1, Pebruari 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa, 2003).
- Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Andi, AA,Prajitno, *HukumFidusia*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Perkasa, 2003).
- Ali Ahmad, *Menguak Theory Hukum Dan Theori Peradilan*, (Jakarta:Kencana Media Group, 2012).
- Barda, Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996).
- \_\_\_\_\_,Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukumdan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, 2008).
- Badruzaman, Mariam Daruz, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:Alumni, 1994).
- \_\_\_\_\_, Mariam D, *Perlindungan Terhadap Kosumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam simposium BPHN symposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung:Penerbit Binacipta, 1986).
- \_\_\_\_\_, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Adtya Bakti, 2000).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009).

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2005).
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta:Djambatan, 1989).
- Daeng, Naja, H.K., *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2009).
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan:PT Softmedia 2014).
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999).
- \_\_\_\_\_, Munir, *Jaminan Fidusia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003).
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke 2,(Jakata:PT. Rineka Cipta, 1994).
- \_\_\_\_\_, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sapta Artha Jaya, 1996).
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni, 1986).
- \_\_\_\_\_, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penegakan KUHP*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000).
- \_\_\_\_\_, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi kedua, cet. VIII*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayu Media Publishing, 2006).
- Widjiantoro, J. dan Al Wisnubroto, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2004).
- Kansil, C.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:BalaiPustaka, 1989).

- Lamintang, P.A.F, dkk, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, 2010).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pengukuhan Guruh besar FH UGM, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Mandar Maju, 2000).
- Prakoso, Djoko, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1, (Jakarta:BinaAksara, 1987).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit buku kompas, 2002).
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2011).
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumenn Indonesia*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2000).
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, HakJaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
- Sugandhi, R, *KUHAP*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1981).
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2012).
- Siagian, Hakim, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjajian Baku*, (Medan:Jabal Rahmat, 2012).

\_\_\_\_\_, Hakim, *Komentar Atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Edisi I, (Medan:Ratu Jaya, 2014).

\_\_\_\_\_, Hakim, *Hukum Perjanjian*, (Medan:CV. Andy Oetama, 2006).

Soesilo, R, *KUHAP*, (Bogor:Politea, 1988).

\_\_\_\_\_, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor:Politea, 1993).

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 1985).

Soepratignja, Paulus J, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta:UAJ, 2006)

Sularsi, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen*”, (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001).

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung:Sinar Baru,1983).

Tjahyadi, Lili, *Hukum dan Moral*, (Jakarta:Kanisius, 1991,).

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cetakan II, (Bandung:PT. Alumni, 2014).

Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004).

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



## HIR/RBG

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Kepmenperindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Permenkeu Nomor: 130/PMK.010/2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan JaminanFidusia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedure Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1997, MARI 1999.

## C. Jurnal Ilmiah/karya ilmiah

Az Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

M. Zaidun, 1988, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengeta (MAPS)*, makalah disampaikan pada Diklat Manajemen dan Hukum Perdagangan bagi Konsultan hukum dan pengusaha, diselenggarakan atas kerjasama Ditjen PDN Depperindag, Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur, dengan Zaidun & Partners Law Firm, Hotel Sahid, Surabaya 18 November – 10 Desember 1998.

Agus Rahardjo, dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana (Studi Perkembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi Di Jawa Tengah)*, Jurnal Mimbar Hukum UGM vol. 20, Nomor 1, Pebruari 2008.

Arief Sulistyanto, BrigJen Pol. Drs., M.Si, 2011, *Penyidikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Obyek Fidusia*, disampaikan pada acara sosialisasi hukum Divisi Hukum POLRI, tanggal 14 Juli 2011, di Hotel Red Top, Jakarta.

#### **D. Internet**

<http://faridwajdi.com>. Farid Wajdi, sebuah artikel berjudul *UU Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen* yang telah dipublikasikan di koran Medan Bisnis, hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2015. Di download pada hari senin, 25 April 2016.